

## PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG

Primandha Sukma Nur Wardhani<sup>1</sup>, Dahlia<sup>2</sup>

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Primagraha

Email: [primandha@primagraha.ac.id](mailto:primandha@primagraha.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Serang, serta langkah apa saja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang dalam menanggulangi pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Serang, Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang melakukan pemerataan data dan melakukan upaya untuk pemenuhan hak bagi anak jalanan dalam menempuh pendidikan. Berbagai upaya telah Pemerintah Kota Serang lakukan untuk mengurangi anak jalanan karena sebagian besar anak jalanan dapat menyebar luas di karenakan faktor kebutuhan ekonomi dan pemahaman orang tua yang kurang berwawasan akan pentingnya pendidikan bagi anak. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang yaitu dengan melakukan berbagai macam pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian para anak jalanan. Dinas Sosial melakukan pendataan kemudian bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti yayasan-yayasan, Panti Asuhan dan Lembaga Pelatihan yang terletak di daerah Lebak, mengingat anak usia 5-17 tahun merupakan usia produktif yang masih perlu diasah keahliannya untuk bekalnya di masa depan.

Kata Kunci: Anak jalanan, Hak pendidikan

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the fulfillment of the education rights of street children in Serang City, as well as what steps were taken by the Serang City Social Service in tackling the fulfillment of street children's education rights in Serang City. This study used qualitative research methods. The analysis technique of this research uses three steps, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are in fulfilling the educational rights of street children in Serang City, the Serang City Government through the Serang City Social Service has distributed data and made efforts to fulfill the rights of street children in pursuing education. Various efforts have been made by the Serang City Government to reduce street children because most street children can spread widely due to economic needs and parents' understanding of the importance of education for children. The efforts made by the Serang City Government through the Serang City Social Service are by conducting various kinds of coaching and training to improve the skills of street children. The Social Service collects data and then collaborates with other institutions such as foundations, orphanages and training institutions located in the Lebak area, considering that children aged 5-17 years are of productive age who still need to hone their skills for their future..*

*Keywords: Street children, Right to education*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih komplek. Hal ini menimbulkan masala-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, peranan pendidikan sangat dibutuhkan. Pendidikan menuntut adanya perhatian atas partisipasi dari semua pihak. Dengan adanya pendidikan akan dapat mencerdaskan siswa serta membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan pendidikan seharusnya diutamakan karena suatu kemajuan bangsa dapat dilihat dari kemajuan pendidikan. Seperti peserta didik, guru, proses belajar mengajar, manajemen, layanan pendidikan serta sarana penunjang lainnya harus terkoordinasi dan bekerjasama dengan baik.

Secara formal pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara mendasar pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Sewaktu kecil pun dalam UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pendidikan anak usia dini yang perlu diketahui anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai normal yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

Sedangkan jumlah anak yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dari hari ke hari terus naik. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan, jumlah anak jalanan pada tahun 2017 masih sekitar 36.000 orang dan sekarang menjadi sekitar 232.894 orang. Jumlah anak Indonesia berusia 0-18 tahun menurut Badan Pusat

Statistik (BPS) pada tahun 2018 mencapai 79.8 juta anak. Mereka yang masuk kategori terlantar

dan hampir terlantar mencapai 17.6 juta atau 22.14 %.

Undang-undang Kesejahteraan Anak, batas umur 17 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap anak dicapai pada umur tersebut). Menurut Pasal 9 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* konvensi tentang hak-hak anak (Amandemen IV, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999). Termasuk didalamnya anak pinggir, anak pinggir adalah anak-anak yang dipinggirkan atau tidak mendapat tempat ditengah derasnya laju kehidupan pada masa kini serta tidak memperoleh hak secara sistematis terutama dalam hal pendidikan”.

Di Indonesia penyebab meningkatnya anak-anak di jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan.

Di jalanan wilayah Kota Serang sering terlihat anak-anak yang terpaksa bekerja membantu orang tuanya. Permasalahan anak tersebut menunjukkan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak anak,

yang tentu saja harus dilakukan sebuah upaya untuk menanggulangnya. Keberadaan anak-anak yang tidak sekolah di jalan, terutama di beberapa lampu merah untuk mengamen, mengemis dan sebagainya cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain, ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Hal ini juga merupakan akibat kondisi yang kurang baik di dalam keluarga seperti ekonomi keluarga rendah, tindak kekerasan terhadap anak, disorganisasi keluarga, anak kurang perhatian dan kurang kasih sayang orang tua, dan faktor lainnya yang mendorong anak terpaksa berada di jalanan. Banyak faktor dari para anak pinggir jalan tidak bersekolah dan ternyata alasannya adalah mahal biaya pendidikan, sehingga yang semulanya bersekolah memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan hidupnya untuk bekerja di jalanan. Akibatnya banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya.

Pendidikan untuk anak jalanan masih dirasa kurang dijamah oleh pemerintah walaupun sudah diberikan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah LSM, kelompok masyarakat maupun individu dan perusahaan swasta dirasa lebih memperhatikan nasib mereka. Pendidikan pada anak jalanan seharusnya bukan hanya bersifat praktis (pelatihan), namun juga harus mendapatkan pendidikan formal seperti anak lainnya. Ironis sekali ketika pemerintah sedang gencar menyuarakan Wajib Belajar 12 Tahun.

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak anak jalanan harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini mengingat anak sebagai aset dan generasi penerus bangsa. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak-anak jalanan. Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan formal sebagaimana yang dicanangkan pemerintah dalam Gerakan Wajib Belajar 12 tahun dan tentu saja dengan biaya pendidikan gratis atau murah bagi anak-anak jalanan yang memiliki keluarga miskin, karena sulit sekali bagi mereka yang harus memikirkan bagaimana caranya untuk membayar uang iuran sekolah, sedangkan untuk makan sehari-hari saja sangat sulit.

Banyak anak yang putus sekolah karena tidak mampu mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan maupun untuk membayar perlengkapan sekolah lainnya. Bagi mereka yang tidak mampu atau hidup di bawah garis kemiskinan bagaimana bisa memperoleh pendidikan setinggi mungkin, khususnya untuk anak jalanan. Perlu adanya keringanan biaya untuk mereka.

Menurut Departemen Sosial RI (2005:5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001:30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Serang".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6). Tempat penelitian Dinas Sosial Kota Serang dan Lampu Merah Boru

sampai Lampu Merah Sempu. Waktu penelitian 06 April sampai 21 Mei 2022.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada pihak Dinas Sosial Kota Serang yang diwakili oleh salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Serang serta mewawancarai anak jalanan yang berada di sekitaran wilayah Kota Serang, dengan sumber tambahan dari Internet.

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan :

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei. Dengan teknik observasi, peneliti langsung terjun ke lokasi yang bersangkutan untuk memutuskan alat ukur yang tepat untuk digunakan.

b. Interview (Wawancara)

Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar.

c. Document (Dokumen)

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain Sugiyono (2018:482) proses analisis data yang

dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

1). Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2015:247). Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dilapangan mengenai pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di kota serang dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan fokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan.

2). Peyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah *display data* atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2015:248) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut (Sugiyono, 2015:248) Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat di lihat pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di kota serang.

3). Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*)

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2015:249). Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak yang marginal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. (Istikhomah, 2012:30). Anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang berumur dibawah 18 tahun yang menggunakan sebagian besar waktu mereka untuk beraktifitas di jalanan.

Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari

nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Anak jalanan berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sama-sama bekerja di jalan, sikap yang dilakukan orang tuanya yang memang acuh dan memperbolehkan anak-anaknya bekerja di jalan dan tidak mendorong untuk bersekolah. Faktor itulah yang menyebabkan banyaknya anak yang turun ke jalan. Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh karena bertempat tinggal dalam satu kampung yang sebagian besar bermata pencaharian di jalan.

Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6-18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi. Karena membantu pekerjaan orang tua, biaya sekolah kurang, putus sekolah, terpisah dari orang tua, keadaan keluarga, kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua memaksa dan mau tidak mau bekerja di jalan.

#### **Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan**

Salah satu lembaga yang terkait dengan anak jalanan yaitu Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang. Banyaknya anak-anak jalanan yang hidup dan bekerja di jalan karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak ini turun ke jalan, seperti faktor ekonomi, sosial budaya (lingkungan), tuntutan keluarga (kedua orangtuanya tidak bekerja), dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan pendataan dan juga *assesment* (penilaian awal) yang dilakukan Dinsos setiap tahunnya selama 2-3 hari di lapangan secara langsung, baik itu terhadap lansia, disabilitas, gepeng dan anak jalanan faktor utama yang menyebabkan anak jalanan tidak sekolah/tidak berpendidikan adalah faktor ekonomi, dimana anak jalan sudah mengerti tentang mendapatkan uang dan beranggapan bahwasanya untuk apa bersekolah, tidak sekolah pun sudah bisa mendapatkan uang sendiri. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan populasi anak jalanan semakin bertambah, yang saat ini jumlah anak jalanan yang terdata di Kota Serang diperkirakan sekitar 500 lebih anak.

Basis penanggulangan Dinas Sosial Kota Serang terhadap anak jalanan tidak berdasarkan jenjang pendidikan, tetapi bersifat holistik (menyeluruh) hanya membedakan pada usia/umur. Misalnya anak-anak (berusia 0-17 tahun), kelompok muda (usia produktif), dan lansia (diatas 50 tahun). Karena sesuai yang menjadi Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Dinsos ini dilihat dari SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dll. Sedangkan penanganan yang dapat diupayakan oleh Dinas Sosial Kota Serang sendiri biasanya dari *assesment* yang sudah dilakukan terhadap banyaknya anak-anak jalanan terlihat ada beberapa anak yang mau atau memiliki kemampuan serta mampu diikutsertakan dalam pelatihan baik itu menjahit, perbengkelan, *service Hp* dan lain-lain yang memang sumber anggarannya dari provinsi.

Pendidikan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang disebut dengan Pendidikan Non Formal. Pendidikan non formal merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam bahasan pendidikan pada tahun tujuh puluhan. Istilah-istilah yang berkembang di tingkat internasional saat itu antara lain: pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), pendidikan pembaharuan (*recurrent education*), pendidikan abadi (*permanent education*), pendidikan informal (*informal education*), dan pendidikan luar sekolah (*out-of-school education*). (Simkins, 1977: 6)

Sudjana (2004:46), pendidikan non formal adalah setiap upaya pendidikan dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan terarah, diselenggarakan di luar subsistem pendidikan formal, sehingga seseorang atau kelompok memperoleh informasi, latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya.

Sudjana (2004:49) memberi batasan bahwa pendidikan non formal adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia (sikap, tindak dan karya) sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar-mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Selain itu juga, Dinas Sosial Kota Serang mempunyai program pelatihan yang bersifat residensial (menginap) di sebuah balai milik Kementerian Sosial, dilatih dengan berbagai kegiatan yang membuat tidak kembali ke jalanan lagi. Upaya-upaya seperti pendataan, *assesment*, sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan monitoring serta evaluasi yang dapat Dinsos upayakan untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Serang per-tahunnya.

Dinas Sosial Kota Serang juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain terkait anak jalanan tentunya dukungan dari Wali Kota sebagai ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yaitu bekerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian, yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan dinsos (yang sekarang berjumlah 26-30 yayasan), serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Bentuk bantuan yang diberikan Pemerintah melalui Dinas Sosial terhadap anak jalanan tidak bersifat kontinue (berkelanjutan), artinya pemerintah hanya memberikan Bansos (bantuan sosial) seperti makanan dan lain-lain hanya dalam kurun waktu tertentu saja. Bantuan lain yang dapat diberikan kepada anak jalanan untuk sekarang hanya pelatihan karena memang rata-rata anak yang turun ke jalan masih berusia produktif. Sehingga pelatihan ini diharapkan menjadi basis peningkatan SDM yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan di jalan. Dinsos berharap agar anak yang mengikuti pelatihan dapat bertanggung jawab terhadap pelatihan yang diberikan, bantuan yang diberikan, alat-alat pelatihan dan sebagainya karena memang tidak semua anak-anak tersebut sesuai dengan apa yang Dinsos harapkan, terkadang ada saja yang masih menyimpang sehingga pihak Dinsos harus ada yang namanya pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tentunya dengan perilaku dan tindakan yang humanis tidak dengan kekerasan.

Visi dan Misi Dinas Sosial sebagai wakil dari pihak pemerintah mengharapkan anak-anak jalanan agar tidak kembali ke jalan dan menikmati apa yang seharusnya anak-anak dapatkan di usia saat ini yaitu sekolah dan bermain bukan bekerja. Harapan-harapan itu tentunya Dinsos lakukan dengan memberikan sesuatu yang berguna dan manfaat, Dinas Sosial Kota Serang juga memohon dan

menghimbau kepada khususnya masyarakat di Kota Serang bekerja sama untuk tidak memberikan sesuatu (dalam bentuk materi) kepada anak-anak di jalan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) mengenai ketertiban umum yang berlaku karena terdapat denda apabila peraturan tersebut dilanggar, hal itu juga akan membuat mental anak-anak jalanan tersebut menjadi pribadi yang pemalas sehingga anak jalanan betah di jalan. Hal ini juga yang dapat menyebabkan jumlah anak jalanan di Kota Serang bertambah. Karena dari pengalaman pihak Dinas Sosial ketika melakukan pendataan dan assesment, pendapatan yang didapatkan anak jalanan mencapai Rp.150.000 dalam sehari.

Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang hak-hak anak. seperti orang dewasa pada dasarnya anak juga memiliki hak dasar sebagai manusia. Akan tetapi karena kebutuhan-kebutuhan khusus dan kerawannya, maka hak-hak anak perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus. Adapun hak-hak anak, antara lain sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup yang layak, dimana setiap anak memiliki hak untuk kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

2. Hak untuk berkembang, dimana setiap anak berhak untuk tumbuh berkembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, bermain, mengeluarkan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinannya, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

3. Hak untuk dilindungi, dimana setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan, kekuatan, ketidakpedulian dan eksploitasi.

4. Hak untuk berperan serta, dimana setiap anak berhak untuk berperan aktif didalam masyarakat dan dinegaranya termasuk kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

5. Hak untuk memperoleh pendidikan dimana anak memperoleh dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan usia mereka.

Dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Serang, pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang melakukan pemerataan data dan melakukan

upaya untuk pemenuhan hak bagi anak jalanan dalam menempuh pendidikan. Berbagai upaya telah Pemerintah Kota Serang lakukan untuk mengurangi anak jalanan. Seperti yang diketahui sebagian besar anak jalanan dapat menyebar luas dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi dan pemahaman orang tua yang kurang berwawasan akan pentingnya pendidikan bagi anak.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang yaitu dengan melakukan berbagai macam pembinaan dan Pelatihan untuk melatih dalam meningkatkan keahlian para anak jalanan. Dinas Sosial melakukan pendataan kemudian bekerja sama dengan lembaga lain seperti OI, yayasan-yayasan, Panti Asuhan dan Lembaga Pelatihan yang terletak di daerah Lebak, mengingat anak usia 5-17 tahun merupakan usia produktif yang masih perlu diasah keahliannya untuk bekalnya dimasa depan.

Rendahnya tingkat pendidikan inilah yang menyebabkan keterampilan mereka sulit masuk dalam dunia kerja. Selain itu, Dinas Sosial juga mengajak dan menghimbau kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Serang untuk bekerja sama tidak memberikan uang kepada anak jalanan yang ada di jalan sehingga ada rasa jera untuk berhenti beraktivitas di jalan. Dinas Sosial Kota Serang dalam penanganan anak jalanan di Kota Serang dibantu oleh lembaga perangkat daerah yaitu Polisi Pamong Praja yang dimana lembaga ini merupakan lembaga yang berperan sangat penting untuk menertibkan dan membantu Dinas Sosial Kota Serang.

## KESIMPULAN

Sebagai manusia yang telah tumbuh berkembang, anak memiliki keterbatasan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan yang merupakan hak anak. Orang dewasa termasuk orang tuanya, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak anak. Banyak anak jalanan yang mengalami pelanggaran hak, seperti misalnya tidak dapat memperoleh hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa

dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang yaitu dengan melakukan berbagai macam pembinaan dan pelatihan seperti menjahit, perbengkelan, *service* Hp dan lain-lain dalam meningkatkan keahlian para anak jalanan. Selain itu juga, Dinas Sosial Kota Serang mempunyai program pelatihan yang bersifat residensial (menginap) di sebuah balai milik Kementerian Sosial, dilatih dengan berbagai kegiatan yang membuat tidak kembali ke jalanan lagi.

Bentuk bantuan yang diberikan Pemerintah melalui Dinas Sosial terhadap anak jalanan tidak bersifat kontinue (berkelanjutan), artinya pemerintah hanya memberikan Bansos (bantuan sosial) itu seperti makanan dan lain-lain hanya dalam kurun waktu tertentu saja. Bantuan lain yang dapat diberikan kepada anak jalanan untuk sekarang hanya pelatihan karena memang rata-rata anak yang turun ke jalan adalah anak-anak yang berusia produktif. Sehingga pelatihan ini diharapkan menjadi basis peningkatan SDM yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan di jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). Anak jalanan.
- Departemen Sosial RI. (2001). Intervensi psikososial. Jakarta: Departemen Sosial.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2005). *Petunjuk teknis pelayanan sosial anak jalanan*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Istikhomah, Fitria. (2012). *Life Skill Tata Busana Sebagai Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Studi Kasus: di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang*. Universitas Negeri Surabaya: (tidak diterbitkan)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* konvensi tentang hak-hak anak.
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990  
tentang Pendidikan Prasekolah.

Simkins, T. (1977). *Norformal Education and  
Development*. Manchester: Deprtement of  
Adult and Higher Education.

Sudjana, Djuju. (2004). *Pendidikan  
nonformal: wawasan, sejarah  
perkembangan, filsafat dan teori  
pendukung, serta asas*. Bandung: Falah  
Production.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian  
kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung:  
Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian  
kombinasi (mixed methods)*. Bandung:  
CV Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang  
Hak Asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang  
Penyandang Disabilitas.

[https://kemensos.go.id/pemenuhan-hak-  
pendidikan-anak-jalanan-di-kota-bengkulu](https://kemensos.go.id/pemenuhan-hak-pendidikan-anak-jalanan-di-kota-bengkulu)